



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkaradalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Ilmu Edy alias Kannong, tempat tanggal lahir Sengkang, 25-5 -1980, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Es Campur, tempat tinggal di Jl. Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Heriyadi Umar, tempat tanggal lahir Sengkang, 03-09-1982, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Supir Mobil, tempat tinggal di Jl. A. Paggaru, No. 2, Kelurahan Tempe, Kecamatan, Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Herlina Umar, AD, tempat tanggal lahir Bulu, 10-11-1982, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan gembala kambing, tempat tinggal di Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon III**.

Syahidah alias Hj, Syahida Umar, tempat tanggal lahir Sengkang, 03-11-1985, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan S. Riyadi Gang Keluarga, RT/RW.019, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan-Timur, selanjutnya disebut **Pemohon IV**.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Andi Harinawati, S.H**, S.H.I., dan **Sarifa Nabila, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **LAW FIRM “ ANDI HARINAWATI, SH & PATNERS**, berkantor di Jalan Rusa Perum Danau Tempe Permai Reformasi Timur Blok BB/20 Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

hlm. 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 620/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 14 Juli 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada malam Kamis tanggal 01 September 2010, HAJI PALLI Alias HAJI FALLI Binti H.BENAWA, meninggal dunia secara Agama Islam di rumahnya di Jalan Bau Munawarah Sengkang Tempe, karena sakit, dan di kuburkan di Jara E Tempe, Kecamatan Kabupaten Wajo sesuai Surat Keterangan Penguburan Nomor 4741/721/KT/IX/2010 yang dikeluarkan oleh imam Kelurahan Tempe pada tanggal 15 September 2010.
2. Bahwa HAJI PALLI Alias HAJI FALLI Binti H.BENAWA adalah ibu kandung Para Pemohon, I,II,III dan IV.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 - 10- 2020, pukul, 13.30 Wita, H. UMAR AMBO DALLE meninggal dunia secara Agama Islam, dan pada hari Senin,26- 10- 2020 Almarhum H. UMAR AMBO DALLE dikuburkan di pekuburan JARA'E Tempe Kecamatan Tempe di samping Pekuburan Isterinya almahumah HAJI PALLI sebagaimana Surat Keterangan Kematian/Penguburan Nomor 474.3/ 11/KT, yang dikeluarkan oleh Lurah Tempe pada tanggal 23 November 2020.
4. Bahwa Almarhum HAJI UMAR AMBO DALLE BIN AMBO DALLE adalah apak kandung Para Pemohon, I,II,III dan IV.
5. Bahwa pada Hari Selasa -06- Februari 1979, HAJI PALLI diniikahi oleh lelaki UMAR AD alias HAJI UMAR AMBO DALLE yang masih kerabat keluarga dekat, garis hubungan Sepupu satu kali dari anak kandung saudara HAJI INDO TUWO yang bernama AMBO DALLE, sebagaimana AKTA NIKAH Nomor 369/05/ II/1979, sebagaimana DUPLIKAT KUTIPAN Tercatat oleh Pegawai Pocatat Nikah sebagaimana salinan AKTA NIKAH Nomor B- 16/Kua.21.24/Pw.01/6/2021 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tempe, tanggal 23 Juni 2021.

hlm. 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya Almahumah HAJI PALLI dengan Almarhum UMAR AD, menjadi suami isteri sah sesuai hukum yang berlaku, dari pernikahannya melahirkan empat orang anak sebagai ahli waris sebagaimana nama yang tertulis di bawah ini :

1. Nama : ILMU EDY Alias KANNONG
Nomor KTP : 731-3082505800 004
Umur /Lahir : Sengkang, 25-5 -1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/ Penjual Es Campur
Pendidikan : SMA
Kewarganegaraan : WNI

Alamat Tinggal : Jl. Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan, Tempe,
Kabupaten Wajo

2. Nama : HERIYADI UMAR
Nomor KTP : 73130603098200002
Umur /Lahir : Sengkang, 03-09-1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Supir Mobil antar Penumpang
Pendidikan : S-1
Kewarganegaraan : WNI

Alamat Tinggal : Jl. A. Paggaru, No.2 , Kelurahan Tempe, Kecamatan,
Tempe, Kabupaten Wajo

3. Nama : HERLINA UMAR ,AD.
Nomor KTP : 731 3064700002
Umur/Lahir : Bulu,10-11- 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : URT / Pelihara Kambing (gembala kambing)
Agama : Islam
Pendidikan : SD.
Kewarganegaraan : WNI

hlm. 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kelurahan Cempalagi, Kecamatan, Tempe, Kabupaten Wajo

4. Nama : SYAHIDAH Alias Hj, SYAHIDA UMAR

Nomor KTP : 6472064311850008

Umur/Lahir : Sengkang, 03-11-1985

Jenis Kelamin : Perempuan.

Pekerjaan : URT / Beby sister (Pembantu Rumah Tangga)

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Pendidikan : SD

Alamat : Jl S. RIYADI Gang KELUARGA, RT/RW.019, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

7. Silsilah Keluarga HJ. FALLI dan H. UMAR. menggambarkan secara jelas bahwa sebagai suami-isteri sah telah melahirkan anak-anak sebagai ahli waris dengan Nomor 045.2/34/KT. tanggal 15 Maret 2010 dan mengesahkan, Kepala Kelurahan Tempe. Hasil Perkawinan HAJI FALLI selaku Isteri dan H.UMAR AD, melahirkan anak –anak ahli waris sbb :

- Ilmu Edy alias Kannong H. Umar AD
- Heriyadi Umar bin H. Umar AD
- Herlina Umar AD binti H. Umar AD
- Syahidah binti H. Umar AD

8. Surat keterangan ahli waris tertanggal 12 Juli 2011 HAJI PALLI Alias HAJI FALLI H. BENAWA tempat tinggal terakhir di Jl. A.Paggaru No 11, pada Hari Rabu pada tanggal, 01 September 2010 telah meninggal dunia dan ditandatangani para ahli waris yaitu :

- Ilmu Edy alias Kannong H. Umar AD
- Heriyadi Umar bin H. Umar AD
- Herlina Umar AD binti H. Umar AD
- Syahidah binti H. Umar AD

hlm. 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REG NO: 593 /99/kctp Tanggal 13/07/2011. disaksikan dan dibenarkan LURAH TEMPE, Nomor : 045.2/140 /KT, Tanggal 13 Juli 2011 dan di Ketahui oleh CAMAT TEMPE Nomor : 593 /99/kcpt.

9. Bahwa semasa hidupnya sebelum H. UMAR AMBO DALLE meninggal dunia, pada tahun 2020 meminta izin kepada Pemiliknya yaitu HERLINA dan menilpon SYAHIDAH, SERTIPIKAT rumahnya dipinjam untuk Jaminan Kredit Usaha di BANK BRI Sengkang, sehingga Sertipikat SHM Nomor: 00139 atas nama Pemegang Hak, HAJI UMAR AMBO DALLE, Surat Ukur: tanggal 15-08-2000, Luas 109 M2(Seratus sembilan Meter Persegi), Tanggal 28-8-2000, sekarang ada dalam Penguasaan BANK BRI Sengkang, sedang pihak Bank BRI Cabang Sengkang tidak bisa mengeluarkan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang.
10. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. UMAR AMBO DALLE mempunyai Pinjaman/Kredit pada Bank BRI Sengkang yang tidak diasuransikan, sedang pihak Bank BRI tidak bisa Ahli Waris menebus atau melunasi Kredit tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama.
11. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Kredit/hutang Almahum HAJI UMAR AMBO DALLE tersebut di lunasi di BANK BRI Cabang Sengkang tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon Mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhumah HAJI PALLI Malam Kamis Meninggal dunia secara agama Islam tanggal 01 September 2010 dan Almahum HAJI UMAR AMBO DALLE Telah meninggal dunia secara Agama Islam pada hari Minggu tanggal 25 – 10- 2020.
3. Menetapkan :
 1. Nama : ILMU EDY Alias KANNONG
 - Nomor KTP : 731-3082505800 004

hlm. 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur /Lahir : Sengkang, 25-5 -1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/ Penjual Es Campur
Pendidikan : SMA
Kewarganegaraan : WNI

Alamat Tinggal : Jl. Bau Munawarah, Kelurahan Tempe, Kecamatan, Tempe,
Kabupaten Wajo

2. Nama : HERIYADI UMAR

Nomor KTP : 73130603098200002
Umur /Lahir : Sengkang, 03-09-1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Supir Mobil antar Penumpang
Pendidikan : S-1
Kewarganegaraan : WNI

Alamat Tinggal : Jl. A. Paggaru, No.2 , Kelurahan Tempe, Kecamatan,
Tempe, Kabupaten Wajo

3. Nama : HERLINA UMAR ,AD.

Nomor KTP : 731 3064700002
Umur/Lahir : Bulu,10-11- 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : URT / Pelihara Kambing (gembala kambing)
Agama : Islam
Pendidikan : SD.
Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Kelurahan Cempalagi, Kecamatan, Tempe, Kabupaten
Wajo

4. Nama : SYAHIDAH Alias Hj, SYAHIDA UMAR

Nomor KTP : 6472064311850008
Umur/Lahir : Sengkang, 03-11-1985
Jenis Kelamin : Perempuan.

hlm. 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : URT / Beby sister (Pembantu Rumah Tangga)
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pendidikan : SD
Alamat : Jl S. RIYADI Gang KELUARGA, RT/RW.019, Kelurahan
Karang Asam Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur

Adalah Ahli Waris dari Almarhumah HAJI PALLI dan Ahli Waris dari Almarhum HAJI UMAR AMBO DALLE.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku'

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, kuasa Para Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya pewaris atas nama Haji Umar Ambo Dalle bin Ambo Dalle menikah dua kali.
- Bahwa pewaris atas nama Haji Umar Ambo Dalle bin Ambo mempunyai istri selain H. Palli dan mempunyai 4 anak lagi dari istri keduanya.
- Bahwa para Pemohon mengetahui tentang adanya pernikahan tersebut.

Bahwa dengan telah dibacanya surat permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangan dan pengakuan Para Pemohon melalui kuasanya, hakim telah mendapat gambaran atas perkara ini, sehingga Hakim telah dapat menilai dan mengambil kesimpulan, dan karenanya pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu dilanjutkan pada tahap berikutnya, dan selanjutnya akan diberi penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon

hlm. 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Para Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif yang jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan

hlm. 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

hlm. 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan kepada perkara voluntair yang pemeriksaannya sepihak/bukan kontradiktur, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak termasuk perkara yang dimediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan karena bapak dan ibu mereka telah meninggal dunia, yaitu Haji Umar Ambo Dalle bin Ambo Dalle dan H. Palli. Oleh karena itu para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Haji Umar Ambo Dalle bin Ambo Dalle dan H. Palli.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, majelis hakim menemukan kekaburan atau ketidakjelasan atas surat permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Para Pemohon tidak menjelaskan siapa ayah dan ibu kandung dari para pewaris, dalam hal ini adalah ayah dan ibu kandung dari Haji Umar Ambo Dalle bin Ambo Dalle dan H. Palli.
2. Para Pemohon mengemukakan bahwa ayah mereka yaitu Haji Umar Ambo Dalle bin Ambo Dalle, semasa hidupnya memiliki isteri selain H. Palli dan ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dua poin di atas telah menimbulkan kerancuan dalam surat permohonan Para Pemohon. Kerancuan tersebut adalah terdapat ahli waris yang tidak dijelaskan dalam posita permohonan Para Pemohon karena jika Haji Umar Ambo Dalle bin Ambo Dalle dan H. Palli yang hendak dijadikan pewaris, tentulah harus diketahui siapa bapak dan siapa ibunya dan kapan waktu meninggalnya karena bapak dan ibu adalah termasuk ahli waris dzawil furudh yaitu ahli waris yang bagiannya diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syari'at. Demikian juga dengan posisi isteri dan anak-anak Haji Umar Ambo Dalle bin Ambo Dalle selain H. Palli dan Para Pemohon yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal anak dan isteri adalah juga merupakan ahli waris dzawil furudh.

hlm. 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, maka akan ada sesuatu yang terputus dan berpotensi menghilangkan hak-hak orang lain sebagai ahli waris. Alih-alih menegakkan hukum dan keadilan, proses pembagian harta warisan kelak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku justru akan menciptakan ketidakadilan baru. Padahal tujuan hukum tidaklah demikian. Tujuan hukum selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan, juga demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena eksistensi hukum adalah untuk memberikan keadilan, bukan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan adagium *the law works an injustice to no one and does wrong to no one*, artinya hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapa pun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapa pun.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka menurut majelis hakim perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon berpotensi menimbulkan sengketa, sehingga seharusnya perkara ini masuk dalam kategori perkara contentius berupa gugatan kewarisan dan bukan perkara voluntair yaitu permohonan biasa yang tanpa adanya sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat voluntair yaitu untuk keperluan para Pemohon, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

hlm. 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalilsyara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Munawar, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Tomi Pramana Putra, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Munawar, S.H., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Tomi Pramana Putra, S.H.

hlm. 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: -	
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00

hlm. 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 610/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)